



P U T U S A N

Nomor : 419 / PDT / 2019 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. **Drs. JOHANNES HETHARIA** : jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir Ambon 25 Januari 1939, umur 79 tahun, agama Kristen, status Kawin, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jln. Jipang Raya Bumi Palem Blok-Q 16 RT/RW 004/03 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini, Kota Makassar,

Semula PEMBANTAH-I /Sekarang PEMBANDING-I.,

2. **AGUSTINA IZAAK** : jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Ambon 4 Agustus 1945, umur 73 tahun, agama Kristen, status Kawin, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jln. Jipang raya Bumi Palem Blok-Q 16 RT/RW 004/03 Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar,

Semula PEMBANTAH-II/Sekarang PEMBANDING-II.,

Dalam hal ini ke-Duanya diwakili oleh Kuasanya : SAMUEL SAPASURU, SH.MH dan VENSCHA PH. SAPASURU, SH.MH, Advokat Peradi dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "Samuel. SH & Rekan" berkedudukan di Jln. Sungai Saddang Lama Komp. Latanete Plaza Blok-E No. 6 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2018 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2018 dibawah Reg. Nomor 1222/Pdt/201/KB, yang untuk selanjutnya disebut : Semula PEMBANTAH-I, II / Sekarang PARA-PEMBANDING. ;

m e l a w a n :

Ir. H. MUHAMMAD NASIT UMAR. : pekerjaan Anggota DPR RI., bertempat tinggal di Jln. Komp. BTN Pemda, Jln. A.P. Pettarani

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok-E. 28 No. 11A Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota
Makassar, :

Semula TERBANTAH / Sekarang TERBANDING. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Para-Pembantah/Para-Pembanding dalam surat
bantahannya tertanggal 28 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2018 dibawah Register
365/Pdt.BTH/2018/PN-Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Alasan Pertama :

1. Bahwa PARA PELAWAN TERSITA mengajukan Perlawanan Sita
Eksekusi ini, oleh karena PARA PELAWAN TERSITA merupakan
pemilik sah dari Obyek yang akan disita yang harus dilindungi dari
sita eksekusi oleh karena para pemegang hak/PARA PELAWAN
TERSITA bukan sebagai pihak **(Tergugat)** yang dihukum dalam
Perkara Nomor : 215/Pdt.G/2016/PN.Mks 24 Mei 2017 yang
dimohonkan sita eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar, yang
amarnya berbunyi :

Mengadili

Dalam Konvensi

A Dalam Eksepsi :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

B Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan Akta perjanjian pengakuan hutang tertanggal 09 April
2013 Nomor 5 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan tindakan Tergugat I dan tergugat II adalah tindakan
wanprestasi /ingkar janji;
- **Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa pinjaman
uang/modal pokok kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.00
(lima ratus lima puluh juta rupiah);**

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I,II,III untuk tunduk pada putusan ini;
- **Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;**

Dalam Rekonvensi

Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.801.000,- (satu juta delapan ratus seribu rupiah) **(Vide Bukti : P.4)**

1. Bahwa dalam putusan Nomor 215/Pdt.G/2016/PN.MKS Tanggal 24 Mei Tersebut dalam pertimbangan majelis hakim Hal.36 alinea ke 4 menyatakan : “..... Menimbang, bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menjadi objek jaminan tersebut ada dalam kekuasaan PENGUGAT akan tetapi hak kepemilikan secara hukum masih tetap ada pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepanjang tidak ada proses hukum yang menjadi dasar peralihan alas hak tersebut kepada siapapun termasuk Penggugat, dengan kata lain bahwa eksekusi terhadap jaminan tersebut untuk pemenuhan pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat setidaknya tidaknya sepengetahuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pemilik dengan proses sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk hal tersebut apakah berupa jual beli atau lelang umum, apalagi Sertifikat tersebut bukan atas nama Tergugat I dan Tergugat II tetapi atas nama pihak lain (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) yang tidak sebagai pihak dalam akte pengakuan hutang No.05 Tanggal 09 April 2013;

“.....Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, maka petitum angka 5 dan angka 8 Gugatan Penggugat haruslah ditolak”

Bahwa Petitum angka 5 dan angka 8 Gugatan Penggugat (TERLAWAN PENYITA) yang **ditolak** berbunyi:

PRIMAIR :

1. dst
2. dst
3. dst
4. dst



5. **Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan rumah yang menjadi jaminan untuk dijual dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat.**

6.dst

7.dst

8. **Meletakan sita jaminan atas harta benda yang telah dijaminkan oleh Tergugat I , II , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah berupa :**

a. **Sebidang tanah Hak Milik, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3454/Mangasa, tertanggal 20 Desember 1994, yang terletak di jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, seluas kurang lebih 100 M2, Gambar Situasi Nomor : 7654, tertanggal 14 Desember 1994, terdaftar atas nama Drs. Johanis Hetharia (Pelawan)**

b. **Sebidang tanah Hak Milik, Nomor : 20235/Gunung Sari, tertanggal 20 Desember 1994, yang terletak di jalan : Syeh Yusuf, Kel, Gunung Sari, Kec, Tamalate, Kota Makassar, seluas kurang lebih 100 M2, terdaftar atas nama Agustina Izaakmasing-masing berikut bangunan serta segala sesuatu yang terdapat diatasnya;**

2. Bahwa PARA PELAWAN TERSITA dalam perkara Nomor : 215/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal, 24 Mei 2017 tersebut adalah sebagai pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang adalah pemilik sah dari tanah dan rumah sebagaimana disebutkan diatas, **yang tidak sebagai pihak dalam akte pengakuan hutang Nomor 5 tanggal 09 April 2013 antara Ir.H Muhammad Nasyit Umar (saat ini sebagai TERLAWAN PENYITA) dan Lk. drg. Sefnath Titop Lumalessil (dahulu Tergugat I) serta Pr. Linda Clara Lumalessil (dahulu Tergugat II) Vide : Bukti P.5)**
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 215/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal, 24 Mei 2017 telah menolak permintaan meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) dan permintaan pengosongan tanah dan bangunan yang diajukan oleh TERLAWAN PENYITA diatas tanah dan rumah milik PARA PELAWAN sebagaimana dimaksud pada bagian Obyek yang disita pada angka romawi II diatas. Olah karena Tanah dan rumah yang dijaminkan bukan merupakan milik dari yang berutang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada sangkutannya dengan kesepakatan bersama yang dilakukan Para pihak -(Vide : Bukti P.6);

4. Bahwa pada Tanggal 8 Oktober 2018 PELAWAN mendatangi Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan mendapati bahwa tanah dan rumah milik PELAWAN I berdasarkan Hak Milik Nomor : 3454/Mangasa tertanggal 20 Desember 1994 yang telah direferensi menjadi HM.26491/Gunung Sari, telah didaftarkan sita eksekusi berdasarkan Berita Acara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/EKS/2018/PN.Mks Tanggal 05 Oktober 2018 yang diketahui setelah PELAWAN II meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) milik suaminya (PELAWAN I) pada Tanggal 8 Oktober 2017 di Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. Bahwa sita eksekusi yang dilakukan diatas tanah dan rumah milik PELAWAN TERSITA I adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan penyitaan, oleh karena tanah dan rumah Milik PELAWAN I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3454/Mangasa yang telah direferensi menjadi HM.26491/Gunung Sari, sebagaimana disebutkan diatas **Tidak lagi berstatus sebagai jaminan dalam Akta Pengakuan Utang No.5 Tanggal 9 April 2013 atas utang Lk.drg Sefnath Titop Lumalessil dan Pr.Linda Clara** (Debitur/Para TERGUGAT dalam perkara Nomor : 215/Pdt.G/2016/PN.Mks). Tanah dan rumah milik PELAWAN TERSITA I yang dibebankan hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6426/2013 atas nama TERLAWAN PENYITA, **telah diroya atau dihapus** hak tanggungannya oleh TERLAWAN PENYITA (kreditur) Pada Tanggal 21 Desember 2015;-(Vide : Bukti P.7)
Hal tersebut diketahui oleh PARA PELAWAN, setelah dibuktikan oleh perwakilan Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam persidangan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 30 Maret 2017; -(Vide : Bukti P.8);
6. Bahwa dengan demikian setelah TERLAWAN melepaskan dan/atau menghapus hak pertanggungan tersebut maka menurut hukum TERLAWAN tidak lagi memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum apapun diatas tanah milik PELAWAN I tanpa seijin pemiliknya yang sah, maka penetapan sita eksekusi yang dilakukan diatas tanah dan rumah milik PELAWAN I adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan penyitaan, oleh karena bertentangan dengan undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) Pasal 22 ayat (2)
yang berbunyi :

- “Dengan hapusnya Hak Tanggungan, sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan”

dalam penjelasan umum UU Hak Tanggungan, berbunyi :

“Pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut, sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai “roya”, dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula **DIJADIKAN JAMINAN**. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya”

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN PENYITA yang menjadikan tanah dan rumah milik PELAWAN I sebagai Obyek yang akan disita untuk pembayaran utang Lk.drg. Sefnath Tittop Lumalesil dan Pr.Linda Klara Lumalessil (dahulu Tergugat I dan Tergugat II/ yang berutang) **padahal mengetahui tidak lagi berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum apapun diatas tanah milik PELAWAN I, maka penatapan sita eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN adalah cacat hukum.** Maka demi hukum dan keadilan Penetapan sita eksekusi yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makassar lewat penetapan Nomor : 17/EKS/2018/PN.Mks Tanggal 05 Oktober 2018 diatas tanah dan rumah milik PELAWAN I tersebut haruslah dibatalkan;

B. Alasan kedua :

1. Bahwa selain fakta tersebut diatas, terdapat fakta lain yang membuktikan bahwa tanah dan rumah milik PARA PELAWAN Tersita yang dijadikan jaminan dalam Akta Pengakuan Utang No.5 Tanggal 9 April 2013 oleh yang berutang telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum atau tidak sah sehingga penempatan PARA PELAWAN TERSITA sebagai penjamin adalah batal demi hukum;
2. Bahwa oleh karena PARA PELAWAN TERSITA merupakan orangtua lansia yang tidak mengenal baik PELAWAN PENYITA maupun pihak-pihak yang berutang dan tidak ada keterkaitan dengan utang-piutang diantara para pihak yaitu TERLAWAN PENYITA (Ir. Muhammad Nasyit

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Umar) dan Lk. drg. Sefnath Titop Lumalessil dan isterinya Pr. Linda Clara Lumalessil (debitur) namun tanah dan rumahnya dijadikan sebagai jaminan utang para pihak, sehingga kedudukan PARA PELAWAN TERSITA sebagai “*tumbal*” yang harus menanggung beban utang oranglain dalam perbuatan para pihak tersebut yang tidak mereka kenal, sungguh perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena mengandung ketidakadilan yang sengaja dibuat oleh PARA PIHAK;

3. Bahwa Hal tersebut membuktikan akta pengakuan utang No.5 tersebut jelas didasari bukan sebab yang halal karena bertujuan apabila yang berutang tidak membayar utangnya, kerugian hanya akan dialami oleh PELAWAN TERSITA sedangkan yang berutang (debitur) bukanlah PARA PELAWAN TERSITA, dengan demikian perjanjian pengakuan utang tersebut dibuat dengan maksud menguntungkan para pihak yaitu kreditur dan debitur saja, dan hanya merugikan PELAWAN TERSITA yang bukan merupakan pihak baik dalam akta kesepakatan bersama No.4 maupun dalam akta pengakuan utang No. 5 namun ditempatkan sebagai penjamin utang yang secara tidak langsung sudah ditempatkan untuk membayar utang. Perjanjian seperti ini tidak sesuai dengan kelaziman dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata; Berdasarkan hal tersebut membuktikan penempatan PARA PELAWAN TERSITA sebagai penjamin di dasari bukan sebab yang halal yakni hanya bertujuan memberikan keuntungan kepada TERLAWAN PENYITA dan yang berutang/debitur. Dengan demikian kedudukan PARA PELAWAN TERSITA dalam Akta Pengakuan Utang No.5 Tanggal 9 April 2013 adalah cacat hukum. Hal mana menurut hukum perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bertentangan dengan syarat obyektif yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
8. Bahwa PARA PELAWAN menyadari dan/atau mengetahui kedudukannya sebagai penjamin utang orang lain ketika mendapati dirinya dan suaminya terus mendapat ancaman pengusiran dari kediaman mereka oleh orang-orang yang tidak mereka kenal. Maka pada Tanggal 3 Maret 2017 setelah mengetahui hal tersebut PARA PELAWAN TERSITA mengajukan **Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN Makassar)** karena adanya fakta bahwa PARA PELAWAN bukan sebagai pihak yang berutang, namun ditempatkan sebagai penjamin dan diterbitkan Sertifikat Hak

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Tanggungan di atas tanah dan rumah milik mereka, hal mana bertentangan dengan undang-undang hak tanggungan No.4 Tahun 1996;

9. Bahwa dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah ditemukan fakta-fakta bahwa **Sertifikat Hak Tanggungan No.20235 atas nama TERLAWAN PENYITA yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Makassar terbukti secara prosedur maupun dasar penerbitan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan asas kecermatan sehingga Sertifikat Obyek Sengketa menjadi tidak sah dan dinyatakan batal**; sebagaimana termuat dalam Putusannya Nomor : 08/G/2017/PTUN.Mks Tanggal 3 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

I Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tidak diterima seluruhnya;

II Dalam Pokok Perkara :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
 - 2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5901/2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Ir. Muhammad Nasyit Umar atas Sertifikat Hak Milik nomor : 20235/Gunung Sari Tanggal 20 Desember 1994 atas nama Agustina Izaak;**
 - 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut pendaftaran peralihan hak berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5901/2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Ir. Muhammad Nasyit Umar atas sertifikat hak milik nomor : 20235/Gunung Sari Tanggal 20 Desember 1994 atas nama Agustina Izaak**
 - 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.324.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah);**
10. Bahwa putusan tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 173/B/2017/PT.TUN.MKS Tanggal 27 November 2017, yang dimohonkan banding oleh BPN Kota Makassar dan Ir. H Muhammad Nasyit Umar, SP (TERLAWAN PENYITA) bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan Sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar **yang didasarkan pada**

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Perjanjian Pengakuan Utang No.5 Tanggal 9 April 2013, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas kecermatan yang secara lengkap tertuang dalam putusan dimaksud sehingga membuktikan bahwa **pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang yang didasarkan pada Surat Pengakuan Utang No.5 tersebut adalah batal;** (Vide : Bukti P.6)

Dan terhadap putusan PT.TUN tersebut Kantor Pertanahan Kota Makassar tidak melakukan upaya hukum Kasasi;

11. Bahwa PARA PELAWAN sebagai pemilik yang sah dari tanah dan rumah yang akan disita untuk pelunasan utang orang lain, secara yuridis PARA PELAWAN TERSITA berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Ferbuari 2001 yang menyatakan bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, **pemilik** atau derden verzet";
12. **Bahwa menurut hukum pelaksanaan eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.** Dengan demikian Tanah dan rumah milik PARA PELAWAN TERSITA yang telah diletakan dalam sita eksekusi tersebut telah bertentangan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 215/Pdt.g/2016/ PN.MKS, Tanggal 24 Mei 2017; oleh karenanya sebagai pemegang hak yang mempunyai wewenang atas obyek tersita dan bukan pihak yang dihukum, maka PARA PELAWAN TERSITA melakukan upaya hukum perlawanan sita eksekusi ini agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang terhadap hak milik PARA PELAWAN TERSITA;
13. **Bahwa PARA PELAWAN TERSITA adalah orang tua lansia yang saat ini telah mengalami kemunduran kesehatan, dan akibat dari permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN PENYITA, telah mengakibatkan PARA PELAWAN kembali jatuh sakit bahkan pada hari sabtu Tanggal, 20 Oktober 2018, pukul 9.30 pagi WITA, datang dua orang yang mengaku dari Pengadilan dan Bank Swasta yang akan melakukan pengukuran tanah dan rumah milik Para PELAWAN TERSITA di Jl.Jipang Raya Bumi Palm Blok Q No.16 RT/RW 004/003 Kel.Gunung Sari yang saat ini ditempati oleh Para PELAWAN TERSITA,**

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



karena rumah tersebut akan dilelang, bahwa akibat dari tindakan tersebut **PELAWAN TERSITA I** yang sedang sakit tanpa sadar *ngompol* di celana dan di dilarikan ke rumah sakit karena mengalami **syok**;

Bahwa Para Pelawan Tersita sebagai Pemilik sah Obyek Tersita sebagaimana disebutkan diatas, sangat dirugikan atas diletakkannya sita eksekusi tersebut.

14. Bahwa menurut hukum, penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat 6 RBg*" oleh karena itu, **PARA PELAWAN TERSITA** mohon untuk dibatalkan sita eksekusi terhadap rumah dan tanah milik **PARA PELAWAN TERSITA** tersebut;

Prof. R. Subekti, S.H dan Tjitrosoedibio, mengatakan, verzet adalah "Perlawanan, yang dapat diajukan terhadap:

1. *Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya pelawan,*
2. ***Eksekusi atas pelaksanaan suatu putusan Pengadilan, atas alasan bahwa barang yang disita dan akan dilelang adalah kepunyaan si pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dihukum oleh Pengadilan.***

15. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi ini dengan alas hak milik dan bukti-bukti yang otentik serta sah secara hukum, maka **PARA PELAWAN TERSITA** mohon untuk dinyatakan sebagai para **PELAWAN** yang baik dan jujur (*algoed aposant*), Para **PELAWAN TERSITA** juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), walaupun **TERLAWAN PENYITA** melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, **PARA PELAWAN TERSITA** mohon dengan kerendahan hati kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan mengabulkan Perlawanan Sita Eksekusi ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan Tersita tepat dan beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan Tersita adalah Pelawan yang baik dan jujur;
3. Menyatakan Para Pelawan Tersita adalah pemilik dari :
 - Sebidang tanah dan rumah di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3454/Mangasa tertanggal 20 Desember 1994 yang telah direferensi menjadi HM.26491/Gunung Sari, yang terletak di jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, seluas kurang lebih 100 meter persegi, Gambar Situasi Nomor : 7654, tertanggal 14 Desember 1994, terdaftar atas nama Drs.Johanis Hetharia (Pelawan Tersita I)
 - Sebidang tanah dan rumah di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20235/Gunung Sari, tertanggal 20 Desember 1994, yang terletak di jalan : Syeh Yusuf, Kel.Gunung Sari, Kec.Tamalate, Kota Makassar, seluas kurang lebih 100 meter persegi, terdaftar atas nama Agustina Izaak (Pelawan Tersita II)
4. Memerintahkan untuk membatalkan atau mengangkat Sita Eksekusi yang diletakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 17/EKS/2018/PN.Mks Jo.215/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 5 Oktober 2018 atas :
 - Sebidang tanah dan rumah di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3454/Mangasa tertanggal 20 Desember 1994 yang telah direferensi menjadi HM.26491/Gunung Sari, yang terletak di jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, seluas kurang lebih 100 meter persegi, Gambar Situasi Nomor : 7654, tertanggal 14 Desember 1994, terdaftar atas nama Drs.Johanis Hetharia (Pelawan Tersita I)
 - Sebidang tanah dan rumah di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20235/Gunung Sari, tertanggal 20 Desember 1994, yang terletak di jalan : Syeh Yusuf, Kel.Gunung Sari, Kec.Tamalate, Kota Makassar, seluas kurang lebih 100 meter persegi, terdaftar atas nama Agustina Izaak (Pelawan Tersita II)
5. Menghukum TERLAWAN PENYITA untuk membayar biaya perkara;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum lain (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PARA PELAWAN TERSITA dalam

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para-Pembantah/Pembanding tersebut, dipersidangan Terbantah/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil pokok bantahan Pembantah tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Terlawan Penyita secara tegas membantah menyangkali seluruh dalil-dalil Perlawanan Sita Eksekusi yang dikemukakan Pelawan Tersita I dan II, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Terlawan Penyita.
2. Bahwa dasar hukum atau Rechtsground dari para Pelawan Tersita adalah Derden Verset / Perlawanan pihak ketiga berdasarkan Pasal 195 HIR terhadap penetapan Nomor : 17 EKS/2018/PN.Mks, terkait dengan eksekusi Perkara putusan Nomor: 215/ Pdt.G/2016/PN. Mks Tanggal 24 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrahctvan gewijsde, Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan pengadilan pada halaman 300, Apabila Perkara yang dilawan sudah memperoleh Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan Pihak Ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verset tetapi gugatan perdata biasa
3. Bahwa demikian pula dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, yang mengatakan bahwa "*Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Se/atan nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum tetap maka sesuai dengan Yurisprudensi selama ini, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*", Oleh karena Perlawanan para pelawan Pelawan Tersita I dan II diajukan terhadap Sita Eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap maka perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*n/et onvankelije verkland*).
4. Bahwa perlawanan Sita Eksekusi para Pelawan Tersita, Para Pelawan sita Eksekusi tidak memenuhi syarat untuk melakukan Perlawanan terhadap eksekusi sebab para pelawan Tersita ikut sebagai Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 215/ Pdt.G/2016/PN. Mks Tanggal 24

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah), yaitu pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, wajib untuk tunduk pada putusan tersebut.

5. Bahwa berdasarkan permintaan dari para Pelawan Tersita harus ditolak seluruhnya sebab seluruh proses Sita Eksekusi yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Oktober 2018 Hari Jumat, sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 17 EKS/2018/ PN.Mks., Jo Nomor: 215/ Pdt.G/2016/PN.Mks.Tertanggal 19 September 2018, dengan demikian sita eksekusi telah sah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, adalah suatu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada hubungannya dan keterkaitan serta tidak merugikan Terlawan Penyita.
2. Bahwa dengan ini Terlawan Penyita menyatakan secara tegas, membantah, menyangkali dan menolak secara tegas atas segala dalih dan dalil Perlawanan Sita Eksekusi para Pelawan Tersita, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Terlawan Penyita.
3. Bahwa dalam Putusan Nomor: 215/ Pdt.G/2016/PN.Mks yang telah berkekuatan Hukum tetap, yang amarnya bebrbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebahagian
2. Menyatakan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 09 April 2013 Nomor 5 adalah sah dan berharga
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan Wanprestasi/ ingkar janji
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa pinjaman uang/modal pokok kepada Penggugat sebesar RP. 550.000.00,-(lima ratus lima puluh juta rupiah)
5. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat I, II, III untuk tunduk pada putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar RP. 1.801.000,-(Satu juta delapan ratus seribu rupiah)

Jelas dalam amar putusan 215/ Pdt.G/2016/PN.Mks yang telah berkekuatan Hukum tetap atau Inkrahct, poin 5 memerintahkan Kepada Turut Tergugat I dan II, yakni Pelawan Tersita I dan II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini,.

Menandakan bahwa Para Pelawan Tersita sebagai pihak Turut tergugat dalam perkara 215/ Pdt.G/2016/PN.Mks.

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 215/ Pdt.G/2016/PN.Mks yang telah berkekuatan Hukum tetap atau Inkrahct terhadap jawaban Turut Tergugat I dan II (**Sekarang Pelawan Tersita I dan II**) yang telah mengajukan jawaban secara tertulis dan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut yakni :

Menimbang bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil pokok jawaban Tergugat I dan II dan Jawaban Turut Tergugat I dan II maka yang menjadi permasalahan Pokok dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar ada perjanjian Piutang diantara Penggugat dan Tergugat I dan II yang dituangkan dalam Nomor 5 (lima) tanggal 09 April 2013 berupa Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan?
- Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas perjanjian dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang didalam Akta Nomor 05 tanggal 09 April 2013 yaitu pengakuan Hutang dan pemberian jaminan?
- Apakah sertifikat hak Milik Nomor 3454 tertanggal 20 Desember 1994 atas nama Johannes Hetharia (Turut Tergugat I) sekarang **Pelawan Tersita I** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20235 tertanggal 20 Desember 1994 atas nama Agustina Izaak (Turut Tergugat II) sekarang **Pelawan Tersita II**, merupakan jaminan dalam akta Pengakuan Utang antara Penggugat dan Tergugat I dan II ?

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat berupa : Akta Nomor 5 tanggal 09 April 2013 yang diberi tanda P-1 dan Sertifikat Nomor 3454 Tertanggal 20 Desember 1994 atas nama Johannes Hetharia (Pelawan Tersita I) yang diberi tanda P-2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20235 Tertanggal 20 Desember 1994 atas nama Agustina Izaak (Pelawan Tersita II) yang diberi tanda P-3.

5. Bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 09 April 2013 sangat jelas Pihak Pelawan Tersita I dan II sebagai pihak yang disebut Pemilik Jaminan/Penjamin, dan selanjutnya disebut Pihak Kedua/ yang berhutang dan Pemilik jaminan (Penjamin) dan jelas dalam pasal 6 dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 5 Tanggal 09 April 2013 yaitu:

- Untuk lebih menjamin kepastian kelancaran dan ketertiban pembayaran kembali sebagaimana mestinya semua utang Pihak kedua kepada pihak pertama yang timbul berdasarkan akta ini, pihak kedua menerangkan dan menyatakan bila mana pihak kedua ternyata tidak dapat melunasi semua utangnya tersebut kepada pihak pertama, maka dengan Akta tertanggal Hari akta ini pihak kedua dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada pihak pertama untuk menjual/ mengoperkan dan atau memindahtangankan tanah berikut bangunan miliknya tersebut dibawah ini, yaitu.

1. Sebidang tanah Hak Milik diuraikan dalam Sertifikat Nomor 3454 / Mangasa, terletak didalam provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dahulu kota Madya Ujung Pandang, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, Jl. Syech Yusuf Seluas 100 m2 atau (seratus meter persegi) gambar situasi Nomor 7654 Tanggal 14 -12-1994 menurut Sertifikat yang dikeluarkan pada Tanggal 20-12- 1994 terdaftar atas Nama DRS. Johannes Hetharia (Pelawan Tersita I).
2. Sebidang tanah Hak Milik diuraikan dalam Sertifikat Nomor 20235 / Gunung Sari, terletak didalam provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dahulu kota Madya Ujung Pandang, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Gunung Sari, Jl. Syech Yusuf Seluas 100 m2 atau (seratus meter persegi) gambar situasi Nomor 378 Tanggal 01 -12-1999 menurut Sertifikat yang dikeluarkan pada Tanggal 20-12- 1994 terdaftar atas Nama Agustina Izaak (Pelawan Tersita II).

Sangat jelas dalam Pasal 6 diatas dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 5 dan hal tersebut telah disepakati dan diketahui oleh Pelawan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Tersita I dan II, oleh karena itu segala konsekuensi hukum yang terjadi Para Pihak Pelawan Tersita sudah menyetujui dan menyepakati berdasarkan uraian diatas.

6. Bahwa dalam posita Poin B. Alasan kedua, nomor 3 dan nomor 9 Perlawanan Sita Eksekusi para Pelawan Tersita I dan II jelas tidak benar dan mengandung unsur kebohongan sebab dalam Akta Pengakuan Utang Nomor 5 Tanggal 9 April 2013, pihak Pelawan Tersita I dan II dalam kondisi sadar menyetujui isi dalam pegakuan Hutang No 5, bersepakat dan bertanda tangan untuk menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Nomor 3454 Tertanggal 20 Desember 1994 atas nama Johanes Hetharia (Pelawan Tersita I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20235 Tertanggal 20 Desember 1994 atas nama Agustina Izaak (Pelawan Tersita II), dan mana mungkin Para Pelawan baru menyadari atau mengetahui kedudukannya sebagai penjamin utang orang lain ketika mendapati dirinya dan suaminya terus mendapatkan ancaman pengusiran dari kediaman mereka sebab pada Tanggal 9 April 2013 dihadapan pejabat yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam membuat akta otentik yakni Notaris Nova Lestari Soleh, SH., M.Kn. pihak Pelawan Tersita I dan II pada saat itu datang menghadap dan memberikan persetujuan dan kesepakatannya dan menyerahkan sertifikat yang dijadikan jaminan dalam Akta Pengakuan Utang No 5, dan mana mungkin sertifikat tersebut ada pada penguasaan Terlawan Penyita apa bila Para Pelawan Tersita I dan II tidak menyerahkan dalam kondisi sadar pada saat penandatanganan Akta Penganjian Pengakuan Hutang Nomor 5 Tanggal 9 April 2013.
7. Bahwa Pelaksanaan Sita eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : Nomor : 17 EKS/2018/PN.Mks, jo Nomor: 215/ Pdt.G/2016/PN.Mks, telah sesuai dengan Prosedur Sita Eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata,.
8. Bahwa Para Pelawan Tersita mempunyai itiqad tidak baik dengan mengajukan Perlawanan Sita Eksekusi atas Putusan Nomor 215/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 24 Mei 2018, yang telah berkekuatan Hukum tetap atau Inkrahct semata-mata hanya untuk menghalang-halangi Pelaksanaan Eksekusi dan Pengosongan atas objek eksekusi.
9. Bahwa dengan membaca, mencermati dan mengkaji secara seksama sepanjang dalil-dalil perlawanan sita eksekusi para Pelawan tersita nampak bahwa dilil-dalil tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan.

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dari uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas adalah merupakan dalil yang patut Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan baik dalam menjatuhkan putusnya, oleh karena apa yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Eksepsi Terlawan Penyita.
- Menyatakan Perlawanan atau Derden Verzet dari para pelawan tersita tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Para Pelawan Tersita I dan II sebagai Para Pelawan yang tidak benar.
- Menolak Perlawanan dari Para Pelawan Tersita I dan II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Sah dan Berharga penetapan Sita Eksekusi Nomor : 17 EKS/2018/PN.Mks., Tanggal 19 September 2018.
- Menyatakan Sah dan Berharga Sita Eksekusi yang diletakkan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 17 EKS/2018/PN.Mks., Jo Nomor: 215/Pdt.G/2016/PN.Mks.
- Menghukum Para Pelawan Tersita I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo Bono et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 365/Pdt.BTH/2018/PN.Mks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Pembantah seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar.
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 365 / Pdt.BYH / 2018 / PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 365/Pdt.BTH/2018/pn.Mks telah disampaikan/diberitahukan kepada pihak Pembantah pada tanggal 11 September 2019 ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan : bahwa pada tanggal 18 September 2019 Para-Pembantah telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 365/Pdt.BTH/2018/PN-Mks. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbantah/Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 365/Pdt.BTH/2018/PN-Mks. masing-masing tertanggal 12 November 2019 dan tertanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para-Pembantah/Para-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para-Pembanding/Para-Pembantah, dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, maka tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar alasan keberatan Para-Pembanding/Para-Pembantah, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 365/Pdt.BTH/2018/PN-Mks. yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding. Namun demikian ada tidaknya Memori Banding bukanlah menjadi/merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 365 / Pdt.BTH / 2018 / PN-Mks., dan memperhatikan dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan perkara a quo ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 365/Pdt.BTH/2018/PN-Mks dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para-Pembanding/Para-Pembantah tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada Para-Pembanding/Para-Pembantah ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R.Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para-Pembanding / Para-Pembantah ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Agustus 2019 Nomor : 365 / Pdt.BTH / 2018 / PN-Mks. yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Para-Pembanding/Para-Pembantah untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**: tanggal **20 Januari 2020** oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD SHALIHIN, SH. MH., dan H. AHMAD GAFFAR, SH. MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2019 Nomor 419/PDT/2019/PT-MKS. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut **pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta MUHAMMAD IDRIS, SH. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH. MH.

AHMAD SEMMA, SH.

T t d

H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH. MH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. ~~134.000,-~~
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 419/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)